

PANWASLU KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA TAHUN 2023

Nomor : 03/KP.01.00/SB-07-02/01/2023

Dalam rangka pembentukan Panwaslu kelurahan/Desa dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, bahwa Bawaslu membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa.

A Persyaratan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
15. Mendapatkan izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain
16. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan, dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi KTP;
 - b. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar latarbelakang merah;
 - c. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - d. Daftar Riwayat Hidup;
 - e. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran
 - f. Surat izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila ;
 - g. Surat pernyataan:
 - h. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 1) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 2) Tidak akan menjadi anggota partai politik selama menjabat sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 5) Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 6) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
 - 7) Bebas dari penyalahgunaan narkoba; dan
 - 8) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu/Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.
 - i. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
 - j. Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh

dari Sekretariat Panwaslu Kecamatan Lembah melintang atau laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau laman Bawaslu Provinsi, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.

- k. Dokumen pendaftaran disampaikan secara langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Lembah melintang , yang beralamat di Jl. Flores Gang Harapan, Jorong Kuamang Ujunggading.
- l. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 2 (dua), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotokopi.
- m. Waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai tanggal 14 Januari 2023
- n. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Ujung Gading, 11 Januari 2023

PANWASLU KECAMATAN LEMBAH MELINTANG



(Ketua)

(FITRA WATI, S.Pd.I)

(Sekretaris)

(EFFENDI, S.Pd)

Untuk kelengkapan berkas Pendaftaran bisa di dapat di Fotocopy Minimalis alamat Jl. Flores Gang Harapan Jorong Kuamang Ujung Gading.

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Surat Lamaran
3. Surat Pernyataan
4. Surat Izin Atasan Langsung

Contact person :

1. Puspita handayani, M.M.A (081261175445)
2. Jamiatul husni, A.Md (081372469593)

ATAU MEDSOS KITA
FB : PANWASCAM L MELINTANG
IG : PANWASCAM LEMBAH MELINTANG

Note : Berkas diantar langsung ke kantor panwaslu
Kecamatan Lembah Melintang (Tidak ONLINE)
Map berkas : Laki- laki (BIRU), Perempuan (PINK)

Alamat : Jl. Flores gang harapan, Jorong kuamang,
Ujunggading, Kecamatan Lembah Melintang (Simpang
Fotocopy Minimalist ke dalam)

TERIMAKASIH